



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkanantisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Salatiga, perlu memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara pembebanan langsung pada belanja tidak terduga dan/atau pergeseran anggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah atau antar program/kegiatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pengelolaan keuangan daerah berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu melakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 5);
 13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
 14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 41);
 15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp975.782.251.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dilakukan pergeseran antar jenis, antar obyek pada Belanja Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 228.004.915.000,00

2) Bertambah/ Rp _____ 0,00

(Berkurang)

Jumlah Pendapatan Rp 228.004.915.000,00

Asli Daerah setelah

Perubahan

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 585.871.634.000,00

2) Bertambah/ Rp _____ 0,00

(Berkurang)

Jumlah Dana Rp 585.871.634.000,00

Perimbangan

setelah Perubahan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp 161.905.702.000,00

2) Bertambah/ Rp _____ 0,00

(Berkurang)

Jumlah Lain-lain Rp 161.905.702.000,00

Pendapatan Daerah yang
Sah setelah Perubahan

Jumlah Pendapatan Rp 975.782.251.000,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

a) Semula Rp 367.688.491.000,00

b) Bertambah/
(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah
Perubahan Rp 367.688.491.000,00

2) Belanja Bunga

a) Semula Rp 0,00

b) Bertambah/
(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja setelah
Perubahan Rp 0,00

3) Belanja Subsidi

a) Semula Rp 0,00

b) Bertambah/
(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah
Perubahan Rp 0,00

4) Belanja Hibah

a) Semula Rp 19.580.731.000,00

b) Bertambah/
(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Hibah setelah
Perubahan Rp 19.580.731.000,00

5) Belanja Bantuan Sosial

a) Semula Rp 4.146.050.000,00

b) Bertambah/
(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial
setelah Perubahan Rp 4.146.050.000,00

6) Belanja Bagi Hasil

a) Semula Rp 0,00

b) Bertambah/
(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah
Perubahan Rp 0,00

7) Belanja Bantuan Keuangan

a) Semula Rp 658.046.000,00

b) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	658.046.000,00
8) Belanja Tak Terduga		
a) Semula	Rp	2.500.000.000,00
b) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga setelah Perubahan	Rp	<u>2.500.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	394.573.318.000,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai		
a) Semula	Rp	100.239.708.000,00
b) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	<u>64.855.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	100.304.563.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa		
a) Semula	Rp	333.125.909.000,00
b) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	<u>2.467.472.000,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	335.593.381.000,00
3) Belanja Modal		
a) Semula	Rp	186.582.971.000,00
b) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	<u>(2.532.327.000,00)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	<u>184.050.644.000,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp	<u>619.948.588.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp	1.014.521.906.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(38.739.655.000,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	38.739.655.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Daerah setelah Perubahan	Rp	38.739.655.000,00

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Daerah Netto	Rp	38.739.655.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	0,00

2. Ketentuan Pasal 5A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

3. Mengubah Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 20 Maret 2020

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,


HARYONO ARIE, SH
Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 8